



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Trk.

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2018 pada siding Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

ABDUL ROCHMAN, lahir di Trenggalek tanggal 12 Juli 1949, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Jarakan RT/RW 023/005 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pekerjaan Direktur Utama PT BPR Jwalita Trenggalek, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Jwalita berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Jwalita yang dimuat di dalam Akta Nomor 82 tanggal 23 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Widayati Soedjoko Hariadhi, S.H., Notaris di Bangil dan mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI Nomor C-07617.HT.01.01-2004 tanggal 29 Maret 2004 dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Nomor 9 tanggal 19 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Kayun Widiharsono, S.H., M.KN, Notaris di Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

1. **HARIYANTO**, lahir di Trenggalek tanggal 02 Oktober 1974, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Depok RT/RW 028/015 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, pekerjaan wiraswasta;
2. **SUTINI**, lahir di Trenggalek tanggal 10 Januari 1975, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Depok RT/RW 028/015 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, pekerjaan mengurus rumah tangga; selanjutnya disebut sebagai **para TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagai mana termuat dalam surat Gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak Kedua mengakui adanya pinjaman/kredit pada pihak Kesatu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang akan dibayar lunas pada saat jatuh tempo dengan bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 273/KRD UM/JW/IV/2013 tanggal 25 April 2013 dan Addendum terakhir Nomor 032/ADD.PK/JW/IV/2017 tanggal 25 April 2017, namun setelah jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2017 pihak Kedua belum membayar lunas pinjaman/kreditnya (kredit macet) tersebut kepada pihak Kesatu;

PASAL 2

Kedua belah pihak sepakat bahwa atas pinjaman/kredit yang belum dibayar oleh pihak Kedua kepada Pihak Kesatu tersebut, pihak Kedua akan membayar kewajiban kredit kepada pihak Kesatu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang meliputi utang pokok ditambah bunga dengan pembayaran dua kali angsuran yaitu pembayaran pertama pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan asset milik pihak Kedua berupa SHM Nomor : 1080 terletak di Desa Pule atas nama Hariyanto;

PASAL 3

Kedua belah pihak sepakat apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian ini, maka pihak yang merasa diingkari berhak menuntut pihak yang mengingkari sesuai hukum yang berlaku, demikian pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini dan dilaksanakannya semua kewajiban dan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal diatas oleh kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu bersedia untuk tidak menuntut apa-apa lagi kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua bersedia untuk tidak menuntut apa-apa lagi kepada Pihak Kesatu;

PASAL 5

Kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini melalui Putusan Hakim menjadi Akta Perdamaian (**dading**).

PASAL 6

Kedua belah pihak sepakat, mengenai biaya perkara ditanggung oleh Pihak Kesatu;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan, pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., Hakim Tunggal Putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu JAMIL ERINTO Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kedua belah pihak.

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

JAMIL ERINTO.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBPN Penggugat	: Rp. 5.000,00
5. Biaya PNBPN Tergugat	: Rp. 5.000,00
6. Sumpah	: Rp. 0,00
7. Redaksi	: Rp. 5.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal **27 Maret 2018**.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Budiono. S.H.
NIP. 19620316 198403 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Trk.